

# KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERKEYAKINAN DALAM PERSPEKTIF JAMAL AL-BANNA

Ahmad Soleh Sakni  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang  
Ahmadsolehsakni\_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak

"Diskursus Kebebasan ( Al-Hurriyah ) manusia, terlebih dalam berpikir dan beragama selalu menarik untuk terus diperbincangkan, hal ini tidak saja menjadi penting karena teologi kekerasan atas nama sebuah keyakinan tak jarang menghiasi perjalanan panjang sejarah umat Islam. Lihat saja misalnya Imam Mazhab Ahmad Ibnu Hambali pernah dirajam akibat perbedaan pendapat tentang " Kholqul Qur'an " dimasa rezim Mu'tazilah berkuasa, atau beranjak ke masa kontemporer vonis murtad yang dijatuhkan dan kekerasan yang menimpa beberapa cendekiawan muslim<sup>1</sup>, sebut saja Farag Foudah, Nashr Hamid Abu Zaid, M.Shahrour dan lainnya. Lebih dari itu landasan doktrinal Islam khususnya AlQur'an dan Al-Hadits sering kali dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Adalah Jamal al-Banna seorang pemikir yang terbilang sangat kontroversial dan sporadis apabila disejajarkan dengan pemikir Timur Tengah lainnya. Memiliki paradigma progresif dalam hal ini, baginya kebebasan adalah fundamental dari ajaran Islam yang sering dikebiri oleh para ulama tradisional, protes kerasnyapun sering mengagetkan banyak pihak yang selalu mengaku dirinya sebagai wakil tuhan di planet bumi ini"

**Kata Kunci** : hurriyah, murtad , doktrin , I'tiqod

## A . Pendahuluan

Dalam Islam, kebebasan berfikir dan memeluk sebuah agama, keyakinan tertentu adalah hak paling dasar seorang manusia. Karenanya, ia tidak bisa dipaksakan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Kebebasan beragama memiliki empat aspek, yakni kebebasan nurani<sup>2</sup> (*freedom of conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*freedom*

---

<sup>1</sup> Jabir Usfur, *Dhidhu at-Ta'assub* , Maktabah Usroh Misr, Th. 2000 Hal. 7

<sup>2</sup> Kebebasan nurani merupakan hak yang paling asli dan absolut. Ini berarti bahwa ketidak-terpisahkannya (*inalienability*) dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani merupakan hak paling absolute, maka konsep kebebasan beragama harus meliputi kebebasan untuk memilih dan tidak memilih agama tertentu (Koshy 1992:22). Lihat <http://elsaonline.com/demokrasi-dan-kebebasan-beragama-dalam-masyarakat-plural/> diakses 25 Juli 2017 Jam. 9.12

*of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*freedom of religious association*) dan kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan (*freedom of religious institution*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan agama (Pasal 18). Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 18). Definisi hak kebebasan beragama secara formal terdapat dalam DUHAM, tepatnya dalam Pasal 18 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.*”

Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kebebasan beragama yang terdiri dari hak untuk beragama, hak untuk berganti agama, hak untuk mengamalkan agama dengan cara mengajarkannya, melakukannya baik secara sendiri ataupun kelompok dan di tempat umum atau tempat pribadi. Pada tahun 1993 Komite HAM PBB dan sebuah badan independen yang terdiri dari 18 orang ahli menjelaskan agama atau keyakinan sebagai :“ *Theistic, non-theistic and atheistic belief, as well as the right not to profess any religion or belief.*” Definisi tersebut telah menjelaskan bahwa agama atau keyakinan dapat berbentuk ketuhanan, non ketuhanan, tidak bertuhan dan tidak mengakui sama sekali agama atau keyakinan tertentu . Di AS pemahaman mengenai *freedom of religion*, baik dalam arti positif maupun negatif seperti diungkapkan Sir Alfred Denning bahwa kebebasan beragama berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau mengabaikannya, beragama Kristen atau agama lain atau bahkan tidak beragama<sup>3</sup>

Sebagai reaksi terhadap Deklarasi Umum HAM yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada akhirnya,tahun 1990, membuat

---

<sup>3</sup> Azhary, Kebebasan dan Ham ( Kanisius. Yogyakarta, Th. 2009 ) hal. 14

sebuah deklarasi HAM yang berlandaskan hukum Islam. Deklarasi tersebut dikenal dengan nama Cairo Declaration ( Deklarasi Kairo/DK). DK berjumlah 30 pasal yang mengatur HAM, baik dalam bidang hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu hak yang diatur dalam DK adalah hak kebebasan beragama.

Pembukaan Deklarasi Kairo berbunyi demikian: *“Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam. Bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorang pun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkan baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci mengikat yang termaktub dalam wahyu Allah SWT. yang diturunkan melalui nabi-Nya yang terakhir.”* Pasal 10 Deklarasi Kairo mengatur sebagai berikut: *“Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah SWT). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis.”*<sup>4</sup>

Di Indonesia, tema kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah tegas dijelaskan UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sepeti telah diungkapkan pada bagian awal, seseorang memeluk agama dan beribadat tentu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Keyakinan terhadap suatu agama, dan keyakinan atas perintah agama yang harus dilaksanakan juga mendapatkan jaminan dalam Pasal 28E Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J

---

<sup>4</sup> Eka A. Aqimuddin, HAM dan Negara Bangsa, ( Kanisius Yogyakarta, Th. 2009). Hal. 11

Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggungjawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).<sup>5</sup>

Tema Kebebasan ini selalu menarik untuk terus diperbincangkan, hal ini tidak saja menjadi penting karena teologi kekerasan atas nama sebuah keyakinan tak jarang menghiiasi perjalanan panjang sejarah umat Islam, lihat saja misalnya Imam Mazhab, Ahmad Ibnu Hambali pernah dirajam akibat perbedaan pendapat tentang *'Kholqul Qur'an'* ( Penciptaan Al-Qur'an ) dimasa rezim Mu'tazilah berkuasa, atau beranjak ke masa kontemporer vonis murtad yang dijatuhkan dan kekerasan yang menimpa beberapa cendekiawan muslim<sup>6</sup>, sebut saja Farag Foudah, Nashr Hamid Abu Zaid, M.Shahrour dan lainnya. Lebih dari itu landasan doktrinal Islam khususnya AlQur'an dan Al-Hadits sering kali dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan berkeyakinan dan berfikir.

Banyak pemikir dan cendekiawan muslim yang telah berusaha keras menjelaskan perspektif Agama Islam tentang kebebasan dalam beragama dan berpikir, adalah Jamal al-Banna seorang pemikir yang terbilang sangat kontroversial dan sporadis apabila disejajarkan dengan pemikir Timur Tengah lainnya. Sebab ia banyak membahas masalah parsial dengan konklusi *"mengagetkan"*. Terlebih dalam tema kebebasan berkeyakinan dan berfikir. Disinilah penulis menganggap penting untuk melihat perspektif lain dari cendekiawan muslim ini terkait tema kebebasan berkeyakinan dan berfikir

Tulisan ini dalam bingkai besarnya mendiskusikan tema kebebasan, namun lebih difokuskan pada pembahasan kebebasan berfikir dan berkeyakinan dalam perspektif Jamal al-Banna. Karenanya pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana terbentuknya konstruksi pemikiran Jamal al-Banna dalam Kebebasan Beragama dan berpikir dan

---

<sup>5</sup> <http://anomalisemesta.blogspot.co.id/2008/05/jaminan-perlindungan-ham-untuk.html> , diakses tgl. 25 Juli 2017 Jam. 9.38

<sup>6</sup> Jabir Ufuf, *Dhidhu at-Ta'assub* , Maktabah Usroh Misr, Th. 2000 Hal. 7

bagaimana implikasi pemikiran Kebebasan Jamal al-Banna dalam sikap dan keputusan yang ia ambil sebagai seorang pemikir ? untuk mengelaborasi pemikiran Jamal al-Banna penulis menggunakan metode deskriptif analitis<sup>7</sup>, dengan memaparkan dan mengkritisi pandangan tokoh ini, diharapkan tulisan ini mempunyai kontribusi pada tataran keilmuan teoritis dan praktis. Pada tataran keilmuan, temuan tulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pemikiran tokoh, dan pada tataran praktis dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam menyikapi berbagai keragaman dan perbedaan yang terjadi khususnya dalam kebebasan beragama dan berfikir.

## **B. Pembahasan: Jamal al-Banna dan Doktrin Kebebasan**

### **a. Selayang pandang Jamal al-Banna dan Karyanya**

Jamal al-Banna memiliki nama asli yang tercatat dalam riwayat keluarganya adalah Ahmad Jamal al-Din. Ia lahir pada tanggal 15 Desember 1920 di Mahmudiyah, sebuah desa yang terletak di Propinsi Buhayrah, Republik Arab Mesir. Pemikir Islam kontemporer ini merupakan anak laki-laki terakhir dari delapan bersaudara keluarga Al Banna. Kakaknya yang tertua, Hasan Al Banna adalah pendiri Jamiyyah al-Ikhwan al-Muslimun. Ayahnya bernama Ahmad bin Abd. Al-Rahman bin Muhammad al-Banna al-Saati yang biasa dipanggil Syaikh al-Banna. Ibunya bernama Ummu Saad Saqaar. Konon, orang tuanya memberikan nama Ahmad Jamal al-Din, agar kelak setelah besar anaknya menjadi sosok revolusioner dalam usaha pembaruan Islam seperti Jamal al-Din al-Afghani. Bahkan tidak jarang ayahnya memanggil al-Banna dengan nama al-Afghani. Karir politik-intelektual Jamal al-Banna ketika ia mendirikan *Hizb Al Amal Al Watani, Al Ijtima'i* (partai buruh nasionalis-sosialis) pada tahun 1946. Partai yang dipimpinnya ini didominasi oleh pemuda dan buruh.<sup>8</sup> Gerakan ia semakin dipersempit hingga partainya dibubarkannya, ia juga sempat ditawarkan oleh kakaknya menjadi anggota Ikhwan Muslimun ( IM ) namun ia menolaknya. Pada proses perjalanan

---

<sup>7</sup> Mastuhu (Eds), “*Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Baru*”, dalam *Tradisi Baru Penelitian Agama Islâm: Tinjauan Antradisiplin Ilmu*, (Jakarta: Pusjarlit, 1998), hlm, 45.

<sup>8</sup> Cahyono, Studi Pemikiran Jamal al-Banna tentang Konsep Murtasid dalam Pidana Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Th. 2015 hlm. 30

intelektualnya Al Banna masih terus memberikan perhatiannya terhadap nasib buruh, namun semenjak sweeping pemerintah yang anarkis terhadap aktivis politiknya, ia memutuskan untuk 'berdakwah' lewat buku.

Sebagai penulis yang progresif Jammal Al Banna, memiliki banyak karya-karya menarik yang ia publikasikan. Walaupun dikalangan intelektual Muslim konservatif tidak begitu populer, namun karya-karya yang ia tuangkan menjadi rujukan civitas akademisi.

Pada tahun 1972 Jammal Al Banna menerbitkan karya tentang "*Hurriyah Al I'tiqad fi Al Islam*" (Kebebasan Beragama dalam Islam) dan pada tahun 1995 kembali menerbitkan "*Kalla, Tsuma Kalla, Li Fuqaha Al Taklid wa Kalla li Adiya Al Tanwir*" (Tidak dan Tidak, Baik Kepada Fuqaha Taklid Maupun Propadandis Pencerahan). Selang satu tahun, pada tahun 1996 ia kembali menerbitkan "*Khomsah Ma'ayir li Mishdaqiyah Al Hukm Al Islam*" (Lima Neraca Kebenaran Hukum Islam) yang di dalamnya ia menganggap kebebasan berpikir merupakan salah satu dari lima neraca itu. Terakhir kalinya ia mengkhususkan jilid kedua dari buku ini berjudul "*Al Islam, wa Al Hurriyyah wa Al Ilmaniyyah*" (Islam, Kebebasan dan Sekulerisme). Karya Jamal al-Banna lainnya *al-Islam Din wal ummah wa laisa Din wad daulah* ( Islam adalah Agama dan masyarakat, bukan Agama dan Negara ), *al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tahrir al-Qur'an wa Taqyidil Fuqoha* ( Wanita Islam antara pembebasan Al-Quran dan pengekangan ahli Fikih ), *Tatswir al-Qur'an* ( Revolusi Al Quran ).<sup>9</sup> secara factual sebagian besar buku yang diterbitkan telah mendapat tentangan dari pihak lain, antara buku yang berjudul, "*Al Mar'ah Al Muslimah baina Tahrir Al Qur'an wa Taqyid Al Fuqaha.*" ( Wanita Muslimah, antara Pembebasan al-Quran dan Pengekangan Fuqaha). Dalam buku itu, Jamal menyebutkan bahwa menutup dada sudah termasuk wilayah hijab yang diperintahkan Islam, dan tidak perlu bagi wanita untuk mengenakan hijab. Selain itu, buku Jamal al-Banna yang berjudul "*Mas'uliyah Fashl Ad Daulah Al Islamiyah*" ( Tanggung Jawab Atas Gagalnya Daulah Islamiyah), juga termasuk buku yang dilarang oleh Ma'jma Al Buhuts Al Islamiyah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> ([http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal\\_al-Banna](http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Banna))

<sup>10</sup> (<http://www.voa-islam.com>)

## b. Jamal al-Banna dan Ijtihad Kebebasan

**Jamal al-Banna** sangat konsent membicarakan tema kebebasan dalam Islam, hal ini terbukti sejak tahun 1977 sampai terbitnya buku ” *Nahwa Fiqhin Jadid* ” , untuk memperkokoh gagasan beliau, Jamal al-Banna dengan sengaja menerbitkan ulang buku-buku yang terkait dengan tema ini dalam satu buku, tidak kurang lima buku digabungkan dalam cetak ini, kesemuanya menempatkan tema kebebasan dalam Islam sebagai bahasan utama. Buku-buku tersebut<sup>11</sup> adalah : *Pertama*, Kebebasan Berkeyakinan dalam Islam terbit tahun 1977, *Kedua*, Kebebasan dalam Islam – Anda Bukanlah Penguasa – terbit tahun 1988, *Ketiga*, Islam, Kebebasan dan Sekulerisme Terbit Tahun 1998, *Keempat*, Islam dan kebebasan berfikir dan berkeyakinan terbit Tahun. 1998, *Kelima*, Persepektif Islam tentang HAM terbit tahun. 1999

Dalam kelima buku tersebut, secara gamblang Jamal al-Banna mengkonstruksi paradigmanya tentang kebebasan dalam Islam, diantara kesimpulan Jamal al-Banna yang tegas dalam hak kebebasan adalah bahwa kebebasan berkeyakinan keimanan seseorang tidak akan tumbuh subur dan berbuah kecuali bila disemai dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kebebasan, sebaliknya keimanan yang ditanam dalam kondisi tertutup, terpaksa akan menjadikan keimanan berhenti pada serimonial belaka ( *Thukus* ) dan upaya intervensi dalam urusan keyakinan akan berekses pada intervensi dalam kebebasan lainnya<sup>12</sup>.

Selain itu Jamal al-Banna, memandang ironi terhadap segala prilaku kekerasan dan pemaksaan dalam berpikir dan berkeyakinan, hal ini sangat tegas dalam berbagai karyanya yang lain, Jamal al-Banna seakan menjadikan pijakan dasar kebebasan sebagai pondasi membangun Ijtihad dalam agama, gagasan Jamal al-Banna tentang kritiknya terhadap ahli fikih yang ia katakan sangat mengekang kebebasan wanita dalam hal berhijab, karier dan

---

<sup>11</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-‘Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 17

<sup>12</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-‘Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. , 16

permasalahan dalam keluarga dan lainnya. Dalam sikap politik juga Jamal al-Banna sangat mandiri dan tidak pernah tunduk kepada kekuatan apapun bahkan organisasi yang didirikan kakak kandungnya sendiri sekalipun. Kebebasan yang Jamal al-Banna pahami adalah kebebasan yang bersumber dari keyakinannya akan kebenaran ajaran Islam dan hadits-hadits nabi Muhammad SAW yang shahih.

Diantara point-point pemikiran pokok bangunan kebebasan dalam Islam menurut Jamal al-Banna sebagai berikut ; Doktrin Jaminan Kebebasan dalam Islam, Doktrin Pembebasan Budak dan Wanita, Doktrin Peperangan dalam Islam, Doktrin Kebebasan dalam Al-Qur'an, Doktrin Kebebasan dalam Sunnah dan Prilaku Para Sahabat Rasulullah SAW.

### ***1. Doktrin Jaminan Kebebasan dalam Islam***

Islam sebagai agama yang menjadikan kebebasan sebagai misi utamanya, sangat konsent memberikan jaminan kebebasan tersebut<sup>13</sup>, menurut Jamal al-Banna hal ini dapat dilihat dari beberapa sikap doktrin Islam terhadap hal-hal berikut ini ; *Pertama*, penghancuran berhala dan paganisme, kehadiran Islam sangat jelas untuk menghilangkan penyembahan terhadap makhluk menjadi hanya sujud kepada sang khalik, *Kedua*, Supremasi Hukum, dalam Islam tidak ada kekhususan bagi seorang makhluk dihadapan hukum, tidak ada istilah kebal hukum, manusia sama disisi hukum, persamaan hukum inilah menjadikan kebebasan dapat dinikmati semua kalangan. *Ketiga*, Bai'at, Musyawarah dan oposisi, dalam Islam seorang muslim hendaknya memiliki pemimpin, namun pemimpin yang dimaksud bukan yang hadir karena kepentingan duniawi namun lebih pada pelaksanaan tugas sebagai khalifah di bumi Allah Swt, oleh karena itu jalan yang lebih elegan adalah melalui musyawarah dalam hal-hal yang krusial, namun demikian bai'at, musyawarah dalam Islam tetap tidak menutup kran kebebasan hal ini terbukti diperbolehkannya seseorang untuk berbeda pandangan bahkan oposisi dalam makna yang konstruktif. Ini tidak lain menunjukkan Islam agama yang menjunjung tinggi kebebasan. *Keempat*, Tidak ada " Lembaga Agama Absolut " dalam Islam yang dapat berbicara atas nama tuhan dan kebenaran absolut, manusia disisi Allah sama dan

---

<sup>13</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-'Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. , 97-101

menuju kepada Allah tidak harus melalui campur tangan kekuasaan seseorang atas nama agama. *Kelima*, Melindungi privasi dan rahasia seseorang, dalam Islam semua orang memiliki kemulyaan masing-masing sehingga tak seorangpun diperkenankan mengetahui rahasia seseorang, baik dalam muamalah maupun keyakinan. *Keenam*, Hisbah ” Amar Ma’ruf nahi Munkar ”, sisi lain dari ajaran Islam ketika seseorang melihat sebuah kemungkaran dihadapannya dengan kasat mata tanpa memata-matai maka diperbolehkan seseorang untuk membuat laporan kepada pejabat dan petinggi wilayah untuk menghilangkan kezhaliman yang dialami, hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan Islam sangat bertanggung jawab sehingga kesempatan untuk saling mengingatkan tetap mendapat ruang yang luas. *Ketujuh*, Prinsip keadilan dalam Islam, sisi lain dari kebebasan adalah keadilan yang dirasakan seseorang, dalam Islam prinsip keadilan ini sebagai perisai penjaga hak kebebasan seseorang.

## 2. Doktrin Pembebasan Budak dan Wanita

Bagi Jamal al-Banna budak dalam Agama Islam telah dihapuskan<sup>14</sup>, hal ini terlihat bagaimana Islam membebaskan perbudakan secara bertahap diantara metode penghapusan perbudakan secara bertahap dalam Islam memakai dua cara: *pertama* ; mempersempit jalan perbudakan, perbudakan di luar dan sebelum Islam dapat terjadi dengan berbagai cara, antara lain melalui perjudian, merampok kafilah dagang, penculikan, menangkap orang yang tersesat, orang yang tidak bisa membayar hutang, orang tua yang menjual anaknya demi uang dan makanan, dan lain sebagainya. Islam kemudian melarang semua pintu masuk perbudakan tersebut, hanya satu pintu masuk perbudakan yang dibolehkan, yaitu tawanan perang yang diperoleh dalam Jihad membela Islam melawan kaum kafir. Hal itu pun dengan syarat bahwa tawanan tidak masuk Islam selama masa tahanannya, dan juga atas persetujuan Imam (*Khalifah*). Menjadikan tawanan perang sebagai budak bukanlah suatu yang diwajibkan, Khalifah boleh melarang kebiasaan ini. Sebelum dijadikan budak, tawanan perang memiliki tiga pilihan: a.) Dibebaskan (misalnya karena masuk Islam, memberi informasi atau keahlian). b.) Ditebus (dengan uang atau ditukar dengan tawanan muslim yang berada di pihak lawan c.)

---

<sup>14</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-’Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 183

Dibunuh (jika termasuk musuh besar Islam). Imam (Khalifah) boleh memutuskan membunuh tawanan perang jika terdapat kemaslahatan dengan membunuhnya.

*Kedua ; Islam memperlebar jalan pembebasan budak, upaya Islam membebaskan perbudakan dapat terlihat jelas pada ; a.) Menyerukan keutamaan manusia yang memerdekakan budak. “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) budak, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al Baqoroh: 177). b.) Mengalokasikan dana zakat untuk membantu budak yang hendak memerdekakan diri “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At Taubah: 60) c.) Menjadikan memerdekakan budak sebagai sanksi bagi orang yang melakukan suatu perbuatan tercela. “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (orang yang terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat). Barangsiapa yang tidak memperolehnya (budak yang beriman), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah.” (An Nisa: 92).*

Sedangkan mengenai pembebasan Wanita dalam Islam , Jamal al-Banna dalam bukunya *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrir AI-Qur'an Wa Taqyid Fuqaha* (Perempuan Muslimah, antara Pembebasan AJ-Qur'an dan Belenggu Fukaha) ingin merevolusi stigma

negatif yang disematkan pada perempuan. Paling tidak lewat karyanya ini ia ingin menjembatani pemahaman ahli fiqih klasik dan nilai-nilai AI-Qur'an. lebih tegasnya lagi, ia ingin mengatakan bahwa AI-Qur'an datang untuk membebaskan perempuan, bukan membatasi sebagaimana dilakukan para ahli fiqih. Epistemologi yang digunakan ahli fiqih klasik kerap kali bertentangan dengan nilai-nilai AI-Qur'an. Hal tersebut diperparah dengan pengamatan Jamal terhadap para pengkaji perempuan kontemporer khususnya orientalis, peneliti dan dosen di universitas. Jika mereka ingin melakukan penelitian perempuan dalam Islam, yang menjadi rujukan utama adalah para ahli fiqih klasik bukan langsung pada sumbernya yaitu AI-Qur'an.<sup>15</sup>

Menurut Jamal al-Banna masalah perempuan adalah akibat dari konstruksi sosial (*social contruc*) yang sering menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Selanjutnya, Jamal al-Banna berusaha untuk mencari solusi dan terobosan-terobosan baru demi memperbaiki keadaan umatnya yang terpuruk dalam jurang kemunduran dan kejumudan. Sejarah Islam awal menunjukkan secara konkrit betapa Rasul telah melakukan perubahan radikal terhadap kondisi masyarakat Arab khususnya terkait dengan posisi dan kedudukan perempuan. Rasul memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Rasul menetapkan kepemilikan mahar sebagai hak penuh perempuan dalam perkawinan pada saat masyarakat memandang kepemilikan mahar adalah hak monopoli orang tua dan wali perempuan.<sup>16</sup>

### 3. Doktrin Peperangan dalam Islam

Menurut Jamal al-Banna, faktor paling utama terhadap kesalahpahaman makna "jihad" adalah disebabkan oleh rancunya pemahaman antara *jihad* dan *qital* yang diletakkan ke dalam satu bingkai pemahaman, bahkan sebagian di antara mereka menganggap bahwa *jihad* adalah *qital*. Padahal, antara jihad dengan *qital* jelas berbeda maknanya. Makna *jihad* menunjukkan

---

<sup>15</sup> Jamal al-Banna, *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrir AI-Qur'an Wa Taqyid Fuqaha* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 2004 ) hal. , 5

<sup>16</sup> Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqhin Jadid* , (Kairo: Dar Al Fikr al Islamy, 1999) Hal. 21



kandungan tertentu yang memiliki pengertian sebagai sebuah alat atau tujuan yang bisa menghantarkan pada tujuan ibadah, yaitu kebebasan berakidah dan kebebasan diri. Sementara *qital* yang berarti “pembunuhan” merupakan perbuatan menumpahkan darah, menya-nyiaikan hidup, dan mempecundangi orang lain.

Bagi Jamal al-Banna Jihad adalah sebagai manifestasi dari ritus ibadah yang menyandarkan seluruh sikap dan tindakannya pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Misalnya, peneguhan prinsip Islam dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar, dakwah Islamiyah melalui mauizhah khasanah, dan amalan-amalan shaleh lainnya. Jamal al-Banna sendiri menegaskan hal ini dengan menjadikan kehidupan dunia dan akhirat sebagai dua pola hidup yang sinergis. Sementara itu, *qital* yang dianggap sebagai sesuatu yang “seram” dapat dilakukan hanya jika benar-benar dipergunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap musuh yang hendak menyerang Islam. Jika tujuannya seperti ini, *qital* dipandang sebagai sesuatu yang baik. Namun, jika *qital* dipergunakan tidak pada tujuan sebagaimana pengertian *qital* di atas, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan.<sup>17</sup>

Secara generik, Jamal al-Banna dalam karyanya ini menyampaikan pesannya bahwa Islam adalah agama kedamaian, dan peperangan bukanlah internalisasi dari sikap Islam yang sebenarnya. Kalau pun peperangan tidak dapat dihindari, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara diplomasi, bukan dengan agresi militer. Perang dapat dibenarkan hanya jika ia menjadi pilihan yang paling terkahir dan mendesak. Reinterpretasi Jamal al-Banna terhadap makna jihad ini harus kita posisikan dalam konteks paham pluralisme atau kemajemukan. Konsekuensi logis dari paham pluralisme adalah lahirnya semangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Akan tetapi, pemikiran Jamal al-Banna ini akan dipersalahkan jika dipahami secara eksklusif. Dengan kata lain, paham eksklusif yang sempit akan menganggap bahwa di luar keyakinan agamanya adalah musuh yang harus diperangi, dan menganggap tidak ada perbedaan pengertian antara *jihad* dengan *qital*

---

<sup>17</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-‘Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 167

#### 4. Doktrin Kebebasan dalam Al-Qur'an

Bagi Jamal A-Banna, secara tegas Islam telah meletakkan lima fondasi tentang kebebasan berpikir dan beragama, yaitu ;

**Pertama**, Iman dan kafir adalah urusan individu, bukan publik. Tidak seorangpun berhak intervensi atau memaksa seseorang. Jamal al-Banna menuliskan secara lengkap ayat-ayat yang berbicara tentang ini tanpa beliau tafsirkan, Karena bagi Jamal al-Banna teks al-Quran lebih tepat untuk menyadarkan pemahaman sebagian orang yang keliru. Ayat-ayat tersebut<sup>18</sup> adalah:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. ( Q.S. Al-Baqoroh . 256 )*

Ayat-ayat lain yang berbicara dalam point ini antara lain; lihat *Q.S. Yunus; 108, Q.S. Al-Isro' 15, Q.S. al-Kahfi 29, Q.S. An-Naml . 91-93, Q.S. Ar-Rum 44, Q.S. Fathir. 39, Q.S. Az-Zumar. 41*

**Kedua**, Rasulullah hanya pemberi kabar gembira (*mubasysyir*) atau penyampai (*muballigh*) , beliau tidak memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak. Ayat-ayat tersebut<sup>19</sup> adalah ;

*Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. ( Q.S. Al-Maidah. 99 )*

---

<sup>18</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-'Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 137

<sup>19</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-'Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 139

Ayat-ayat lain yang berbicara dalam point ini antara lain; lihat *Q.S. Al-A'raf . 188, Q.S. Yunus 41 , Q.S. Hud. 12, Q.S. Arrad . 40, Q.S. Al-Hijr . 94, Q.S. An-nahl 82, Q.S. Al-furqon 58, Q.S. Qof 45, Q.S. Azzariat 55, Q.S. As-syuroh 6, .S. Abasa 7, Q.S. Al-Ghozayah 21-22*

**Ketiga**, Petunjuk dan restu hanya dari, milik, dan otoritas Allah semata, para nabi sekalipun tidak dapat memberikannya. Ayat-ayat yang berbicara tentang point ini<sup>20</sup> adalah :

*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). ( Q.S. Al-Baqoroh. 272 )*

Ayat-ayat lain yang berbicara dalam point ini antara lain; lihat *Q.S. Annisa' 88, Q.S. Al-Qoshos. 56 , Q.S. Fhatir 8*

**Keempat**, perbedaan dan pluralitas manusia berdasar kehendak Allah yang mutlak, tidak bisa dihapus atau diingkari hingga akhir kiamat. Ayat-ayat yang berbicara tentang point ini<sup>21</sup> adalah :

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin<sup>22</sup> siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari*

---

<sup>20</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-'Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 143

<sup>21</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-'Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 145

<sup>22</sup> *Shabiin* ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

*Kemudian dan beramal saleh<sup>23</sup> mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ( Q.S. Al-Baqoroh . 62 )*

Ayat-ayat lain yang berbicara dalam point ini antara lain; lihat *Q.S. Al-Baqoroh 113, Q.S. alBaqoroh 137, Q.S Al-Baqoroh 148, Q.S. Ali imron 84, Q.S. Hud .118-119, Q.S. AzZumar 46, Q.S. As-syuro . 10, Q.S. Al-Kafirun . 1-6*

**Kelima**, Islam tidak menetapkan hukuman duniawi terhadap apostasi (riddah). Ayat ayat yang berbicara tentang point ini<sup>24</sup> adalah :

*Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, Maka sungguh orang itu Telah sesat dari jalan yang lurus. ( Q.S. Al-Baqoroh. 108 )*

Ayat-ayat lain yang berbicara dalam point ini antara lain; lihat *Q.S. AlBaqoroh 217, Q.S. Ali Imron 90, Q.S. Annisa 137, Q.S. AL-Maidah 54, Q.S. AnNahl .106, Q.S Muhammad 25*

Jamal al-Banna sengaja menukil ayat-ayat diatas untuk menjelaskan bahwa apa yang ia simpulkan tentang kebebasan berpikir dan berkeyakinan bukan semata-mata dari berawal dari keliaran pemikirannya tetapi memang doktrin yang disepakati Umat Islam.

## **5. Doktrin Kebebasan dalam Sunnah dan Prilaku Para Sahabat Rasulullah**

Bagi Jamal al-Banna Rasulullah tidak pernah memerintah untuk berperang atau memusuhi pihak karena hanya di luar Islam, tetapi untuk pihak yang menyerang orang Islam. Pada masa Rasulullah, terdapat beberapa orang *murtad*, tapi beliau tidak memerintahkan untuk mengejar dan membunuh mereka. Diriwayatkan 12 orang “ *murtad* ” dan keluar dari Madinah, menuju Mekkah, di antaranya Al-Harist bin Suwaid Al-Anshari. Menghadapi

---

<sup>23</sup> ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak.

<sup>24</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-‘Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 146

masalah ini, Allah “hanya” berfirman, *wa man yabtaghi ghayral islam dinan fa lan yuqbala minhu* ( Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima ).

Demikian juga terjadi pada Ubaidullah bin Jahasy yang murtad dan pindah ke Al-Habsyah, dibiarkan Rasulullah. Ketika seorang bapak dari dua anak yang berbalik memeluk kristen meminta Rasulullah mendoakan mereka masuk neraka, Rasulullah tidak mengabulkan permintaannya, tapi cukup membacakan firman Allah, *la ikraha fi al-din* (Tidak ada paksaan dalam agama). Sedangkan ancaman “menghalalkan” darah orang “murtad” hanya bersumber dari hadis-hadis yang dinibatkan pada Nabi, yang menurut Jamal al-Banna kedudukannya sangat kontroversial, jumlahnya terbatas dan tidak bisa dijadikan rujukan karena bertentangan dengan puluhan ayat Al-Quran yang mengakui kebebasan berkeyakinan. Seseorang tidak bisa dijatuhkan hukuman mati hanya karena keluar Islam, tetapi kalau berbalik memerangi Islam.

Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, “Seorang muslim tidak bisa ditumpahkan darahnya kecuali tiga sebab, berzina *muhshon*, maka ia dirajam; membunuh muslim lainnya dengan sengaja; dan keluar dari Islam, kemudian berbalik memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia dibunuh”. Hadis riwayat Aisyah di atas menegaskan hukuman bunuh dijatuhkan pada seseorang yang murtad yang sekaligus memerangi Islam. Dan kalau kita teliti lebih lanjut bahwa vonis tersebut jatuh bukan karena seseorang keluar Islam, tapi, karena memerangi Islam. Seseorang yang keluar Islam tapi tidak memerangi Islam tidak bisa dibunuh, karena sudah ada jaminan dari Al-Quran dan beberapa fakta historis pada zaman Nabi.

Sedangkan perilaku sahabat Rasulullah tidak kalah tegasnya menjelaskan bahwa tidak ada hukum pembunuhan bagi murtad, hal ini dijelaskan Jamal al-Banna bahwa sekalipun Abu Bakar As-Siddik memerangi orang-orang murtad pada masa awal kepemimpinannya, tidak lain dikarenakan pembangkangan terhadap system pemerintahan dan agresi kaum murtad

menyerang Khalifah, disinilah menurut Jamal AlBanna, murtad yang tidak diiringi makar dan penganiayaan kepada daulah Islamiyah maka tidak boleh dijatuhi hukuman mati.<sup>25</sup>

### C. Kesimpulan

Dari tulisan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

**Pertama** : Pemikiran Jamal al-Banna terbentuk dari dealiktika wacana pemikiran yang berkembang pada masanya, hal ini bisa dilihat dari sosio historis Jamal al-Banna yang dilahirkan dalam keluarga yang baik. Jamal al-Banna merupakan putera ahli hadith Mesir, yaitu Syaikh Ahmad Abdurrahman al-Banna, penulis ensiklopedia hadith *al-Fath al-Rabbany Fi Tashnif wa syarh Musnad al-Imam Ahmad al-Syaibany*, dalam 24 volume. Selain itu, Jamal al-Banna adalah adik bungsu Hassan al-Banna, pengasas Ikhwan Muslimin ( IM ) sebuah organisasi pergerakan muslim terbesar di Mesir. Tentunya panas dingin pergolakan IM dan Pemerintahan Mesir, juga gesekan-gesekan yang terjadi antar berbagai aliran pemikiran di Mesir dari yang paling konservatif sampai yang paling liberal secara jelas telah membentuk pola pemikiran Jamal al-Banna yang lebih luwes dan komprehensif dalam memahami sebuah teks agama, bukan itu saja bahkan tidak sedikit pemikirannya yang mengagetkan para ulama. Kata kuncinya “ *al-Hurriyah* “ ( Kebebasan ) adalah cita-cita perjuangan Jamal al-Banna baik dalam pemikiran, beragama, bernegara dan bermasyarakat.

**Kedua** : Menurut Jamal al-Banna Islam memiliki doktrin yang tegas tentang kebebasan dalam berfikir dan beragama, baginya hal ini sangat jelas dalam doktrin Jaminan kebebasan dalam Islam baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun dari Hadits, Jamal al-Banna meyakini bahwa Al-Qur’an telah meletakkan lima fondasi dasar tentang kebebasan berpikir dan beragama yang ia simpulkan dalam kitab *Hurriyah al-Fikr wal I’tiqad fil Islam* ( Kebebasan Berpikir dan Berkeyakinan dalam Islam). Bagi Jamal al-Banna ; **I**, Iman dan kafir adalah urusan pribadi, bukan urusan publik. Seseorang tidak berhak mengurus keimanan dan kekafiran orang lain (*al-Baqarah: 256, Yunus : 108, al-Isra’: 15, al-Kahfi: 29, al-Rum: 24,*

---

<sup>25</sup> Jamal al-Banna, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-‘Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 ) hal. 188

*Fathir: 39, al-Zumar: 41*). 2. Rasulullah SAW bertugas sebatas pemberi kabar gembira (*mubasysyir*), penyampai (*muballigh*), tidak memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak (*al-Maidah: 99, al-A'raf: 188, Yunus: 41*). 3. Memberikan petunjuk (*Hidayah*) dan restu merupakan hak mutlak Allah SWT (*al-Baqarah: 272, Al-Nisa': 88, Yunus: 99-100*). Memberi hidayah adalah hak preogratif Tuhan. 4. Keragaman dan perbedaan yang ada pada manusia merupakan kehendak Allah SWT, tidak bisa dihapus atau diingkari hingga akhir kiamat (*al-Baqarah: 62, Hud: 118-119, Al-Kafirun*). 5. Apostasi (*Riddah*) dalam Islam tidak memiliki hukuman duniawi, bila merujuk sumber utama ajaran Islam yang ada hanya hukuman akhirat (*al-Baqarah: 108, 217, al-Nisa': 137, Al 'Imrân: 90*). Disisi lain, bagi Jamal al-Banna tidak cukup dengan bukti teks-teks abadi itu saja. Kebebasan berpikir dan beragama juga memiliki fakta historis dalam Islam. Rasulullah menghadapi “debat dan dialog terbuka” dari pihak luar Islam sebagai sosok penyantun dan peramah, bukan pemarah atau pemaksa. Al-Quran pun telah merekam dialog-dialog tersebut dalam firman-firman abadi-Nya. Dan segala bentuk kekerasan fisik dalam sejarah Islam, tidak masuk dalam lingkup keyakinan (teologis), melainkan disebabkan faktor-faktor kepentingan politis untuk mempertahankan diri dari serbuan musuh. Rasulullah tidak pernah memerintah untuk berperang atau memusuhi pihak karena hanya di luar Islam, tetapi untuk pihak yang menyerang orang Islam

Di zaman yang semakin kompleks dengan berbagai problem, sudah selayaknya berbagai doktrin keagamaan dapat dikaji ulang dan diperdalam sehingga Islam sebagai sumber ajaran kemanusiaan dapat memberikan sumbangsinya yang khas dalam menciptakan masyarakat global yang bermartabat, oleh karena itu laiknya sebuah pemikiran dan pemahaman, pemikiran Jamal al-Banna bisa dijadikan salah satu rujukan menambahi khazanah intelektual kaum muslimin. Pemikiran Jamal al-Banna tetap perlu didiskusikan lebih komprehensif karena dengan itu, dapat ditarik inti dari pandangannya tentang kebebasan, dan sebagi akademisi sebagaimana ajaran Jamal al-Banna, seseorang tidak boleh juga terbelenggu dengan Ijtihadnya. Selama seseorang masih hidup dan dunia ia masih berputar mengikuti berbagai perubahan dan segala kemungkinan dapat saja terjadi dan ini membutuhkan keluwesan dan kebebasan dalam menyikapinya.

Akhirnya sebagai sebuah pemikiran, pendapat Jamal al-Banna patut diapresiasi, baik dengan mengkritisi maupun mengcounternya. *Wallahu A'lam*

## Daftar Pustaka

al-Banna, Gamal, *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrir AI-Qur'an Wa Taqyid Fuqah*

( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 2004 )

\_\_\_\_\_, *Hurriyyah el-Fikr Wa el-'Itiqad Fil Islam* ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 )

\_\_\_\_\_, *Qadhiyyah el-Hurriyah Fi el-Islam – Lasta 'Alaihim Bi Mushaithir* - ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 )

\_\_\_\_\_, *Hurriyyah el-'Itiqad Fil Islam*, ( Kairo : Daar el-Fikr el-Islamy, 1999 )

\_\_\_\_\_, *Nahwa Fiqhin Jadid* , (Kairo: Dar Al Fiqr al Islamy, 1999)

Azhary, *Kebebasan dan Ham* ( Kanisius. Yogyakarta, Th. 2009 )

Cahyono, *Studi Pemikiran Jamal al-Banna tentang Konsep Murtasd dalam Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Th. 2015

Eka A. Aqimuddin, *HAM dan Negara Bangsa*, ( Kanisius Yogyakarta, Th. 2009)

Usfur Jabir, *Dhidhu at-Ta'assub* , Maktabah Usroh Misr, Th. 2000

Mastuhu (Eds), "*Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Baru*", dalam *Tradisi Baru Penelitian Agama Islâm: Tinjauan Antradisiplin Ilmu*, (Jakarta: Pusjarlit, 1998)

<http://elsaonline.com/demokrasi-dan-kebebasan-beragama-dalam-masyarakat-plural/>

<http://anomalisemesta.blogspot.co.id/2008/05/jaminan-perlindungan-ham-untuk.html>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal\\_al-Banna](http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Banna))

(<http://www.voa-islam.com>)

